



**PERATURAN DESA SUNGELEBAK
NO : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

RAPBDES TAHUN 2013

**DESA SUNGELEBAK
KECAMATAN KARANGGENENG LAMONGAN**



**PEMERINTAH DESA SUNGELEBAK
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA SUNGELEBAK
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGELEBAK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGELEBAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Hasil rapat kerja Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa tanggal 20 Juli 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUNGELEBAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGELEBAK TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 600.531.500 (Enam ratus juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 600.531.500 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 524.850.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 75.681.500 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Sungelebak
Pada tanggal 22 Juli 2011



Lampiran I Peraturan Desa Sungelebak Nomor 01 Tahun 2013

Tanggal : 22 Juli 2013

Perihal : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Hasil Tanah Bengkok		84,000,000	
1.1.2.2	Hasil Tanah Bondo Desa		5,250,000	
1.1.2.3	Hasil Sungai Desa		19,550,000	
1.1.2.4	Hasil Pasar Desa		210,130,000	
1.1.2.5	Pemakai tanah penguasaan desa		5,759,500	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Kepala Somah			
1.1.3.2	Swadaya penggarap sawah		35,000,000	
1.1.3.3	Swadaya pemilik Toko sebangsa		2,375,000	
1.1.3.4	Swadaya Pemilik Huller		1,572,000	
1.1.3.5	Swadaya pemilik rumah potongan hewan			
1.1.3.6	Swadaya pemilik kendaraan mobil		1,500,000	
1.1.3.7				
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat		60,000,000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat		2,625,000	
1.1.5.2	Leges Ijin Keramaian		1,400,000	
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Insentif PBB		2,500,000	
1.3	Hasil Retribusi			
1.4	Bag Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD		45,500,000	
1.4.2	Bantuan Dusun		11,000,000	
1.5	Bag Keuangan Pemerintahan Pusat, Propinsi, Kab/Kota dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Pemerintah Pusat			
1.5.2	Bantuan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kab/Kota			
1.5.3.1	TPAPD		55,800,000	
1.5.3.2	TPBPD		3,300,000	
1.5.3.3	Bantuan MUSRENBANGDES		270,000	
1.5.3.4	Pilkades		8,000,000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari kelompok masyarakat			
1.7	Sumbangan Pihak ketiga			
1.7.1.	Sumbangan Pihak ketiga		45,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN		600,531,500	

2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa		30,000,000
2.1.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa		10,000,000
2.1.1.3	Penghasilan Kaur		10,000,000
2.1.1.4	Penghasilan Kepala Seksi		15,000,000
2.1.1.5	Penghasilan Kepala Dusun simo		9,000,000
2.1.1.6	Pem. Kaur umum		4,800,000
2.1.1.7	Tim Pemungut PBB		2,500,000
2.1.1.8	Tim Pemungut Swadaya		3,000,000
2.1.1.9	petugas Profil Desa		200,000
2.1.1.10	Penghasilan BPD		5,800,000
2.1.1.11	Penghasilan LPM		3,350,000
2.1.1.12	Penghasilan Ketua RT/RW		8,200,000
2.1.1.13	Penghasilan LINMAS		5,000,000
2.1.1.14	Penghasilan Pengelola Pasar		
2.1.1.15	Penghasilan Petugas Pengairan		750,000
2.1.1.16	Penghasilan Tenaga Bantu di Balai Desa		
2.1.1.17	Honor PKBD, Sub PKBD dan Kades Jumantik		2,500,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.2.1	Biaya Perjalanan dinas		1,500,000
2.1.2.2	Biaya Rapat		4,000,000
2.1.2.3	Biaya PHBN dan PHBI		7,000,000
2.1.2.4	Biaya PBB Tanah Desa, Telpon dan Listrik		3,000,000
2.1.2.5	Biaya Infentaris kantor desa		1,500,000
2.1.2.6	Belanja MUSRENBANGDES		500,000
2.1.2.7	Sumbangan SDN		750,000
2.1.2.8	sumb. Wajib muspika		2,500,000
2.1.2.9	Belanja seragam RT, RW, LPM		3,000,000
2.1.2.10	Biaya Pengisian Kades dan Kesra		75,500,000
2.1.2.11	Asuransi Kades		2,000,000
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.1	Pemeliharaan Kantor Desa		30,000,000
2.1.3.2	Pembangunan sarana pertanian/dam		75,000,000
2.1.3.3	Pemb.Pasar		100,000,000
2.1.3.4	Pembangunan jalan desa		30,000,000
2.1.3.5	Pembangunan got		18,500,000
2.1.4	Biaya Gotong royong		60,000,000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	-	524,850,000
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.2.1.1	Operasional Pemdes		3,450,000
2.2.1.2	Operasional BPD		2,000,000
2.2.1.3	Operasional LPM		2,500,000
2.2.1.4	Operasional PKK		3,000,000
2.2.1.5	Operasional Olah Raga		2,000,000
2.2.1.6	Operasional POSYANDU		500,000
2.2.1.7	TPAPD Kades dan Perangkat Desa		55,800,000
2.2.1.8	TPBPD		3,300,000
2.2.3	Belanja Hibah		
2.2.3.1	Belanja Hibah		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan dari PEMKAB		
2.2.5.2	Belanja bantuan keuangan dari Propinsi		
2.2.5.2.1	Belanja bantuan keuangan desa		
2.2.6	Belanja Tak Terduga		
2.2.6.1.	Belanja Tak terduga		3,131,500
2.2.6.2	Bencana Alam		
2.2.6.3	Keadaan Darurat		
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		75,681,500
	JUMLAH BELANJA	-	600,531,500

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pinjaman			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-		
		-		
3.1.2	Penerimaan Pinjaman			
3.1.3	Penerimaan kekayaan desa yang di pisahkan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembayaran Utang Desa	-		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa			
3.2.3	Pemberian Pinjaman Desa			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-		

SUNGELEBAK, 22 JULI 2013

KEPALA DESA
SUNGELEBAK



M. MUJITO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGELEBAK KEC. KARANGGENENG
NOMOR :188/01/ Kep/413.313. 16 .1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGELEBAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGELEBAK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGELEBAK

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sungelebak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sungelebak membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGELEBAK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungelebak
Pada tanggal 22 Juli 2013

BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)
DESA SUNGELEBAK



Ketua
Drs. HM. SU'UDI, MH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN


BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGELEBAK
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 01 / Kep. / 413.313. 16 .1/2013

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sungelebak perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sungelebak mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sungelebak menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungelebak Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. HM. SU'UDI MH.	KETUA	
2	M. MAULAN	WAKIL KETUA	
3	MUKIYANTO, S.Pd.	SEKRETARIS	
4	FATKUR, SE	ANGGOTA	
5	MAHZUMI, S.Pd.	ANGGOTA	
6	M. MAHRUS ALI	ANGGOTA	
7	AH. MUFID	ANGGOTA	
8	AH. ZAIN ALI	ANGGOTA	
9	MUSHOLLIN, S.Pd	ANGGOTA	
10	Dra. Hj. MUKSRI, M.Ag	ANGGOTA	
11	M. BAGUS JUNAIDI	ANGGOTA	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Juli 2013

Jenis Rapat : Bersama Kepala Desa

Pembahasan : RAPBDes Tahun 2013

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. HM. Su'udi, MH.	Ketua BPD	
2.	M. Maulan, S.Pd.	Wakil Ketua BPD	
3.	Mukiyanto, S.Pd.	Sekretaris BPD	
4.	Fatkur, SE	Anggota	
5.	Mahzumi, S.Pd.	Anggota	
6.	M. Mahrus	Anggota	
7.	Ah. Mufid	Anggota	
8.	AH. Zain Ali	Anggota	
9.	Mushollin, S.Pd	Anggota	
10.	Dra. Muksri R.M.Ag.	Anggota	
11.	M. Bagus Junaidi	Anggota	
12.	M. Mujito	Kepala Desa	
13.	H. ALI KASEMUN	Sekretaris Desa	
14.	HM. Yasin	Kasi. Pemerintahan	
15.	M. Khasan	Kasi. Umum	
16.	Hanafi	Kasi. Ekbang	
17.	Afandi	Kasi. Keuangan	
18.	Sholikin	Kasi. Trantib	
19.	H. Muhlisin	Kasun Simo	

Sungelebak, 20 Juli 2013

KETUA
Drs. HM. SU'UDI, MH